

## **SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA YANG  
DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM  
MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI ALASAN  
PENGHAPUS PIDANA  
(Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)**



**Oleh:**

**NUR FUADYAH KAHAR**

**B111 15 023**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA YANG  
DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM  
MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS  
PIDANA  
(Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)**

Oleh:

NUR FUADYAH KAHAR  
B111 15 023

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA YANG DILAKUKAN  
OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS  
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA  
(STUDI PUTSAN NOMOR 115/PID.B/2017/PN.TGL)**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR FUADYAH KAHAR**

**B111 15 023**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa 14 Mei 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si  
NIP.19590317 198703 1 002

Dr. Haeranah, S.H., M.H  
NIP.19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fuadyah Kahar

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 023

Jenjang Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 April 2019  
  
(Nur Fuadyah Kahar)



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Fuadyah Kahar  
Nomor Induk : B111 15 023  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/Pn.Tgl)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 10 April 2019

Pembimbing I

Dr. Muhadar, SH.,MSi  
9590317 198703 1 002

Pembimbing II

Dr. Haeranah, SH.,MH.  
NIP. 19661212 199103 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR FUADYAH KAHAR  
Nomor Pokok : B11115023  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## ABSTRAK

**NUR FUADYAH KAHAR (B111 15 023), Judul Skripsi: Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl). Dengan dosen pembimbing Bapak Muhadar dan Ibu Haeranah.**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur terkait kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata tajam saat menjalankan tugas. Serta untuk mengetahui analisis pembelaan terpaksa terhadap penerapan hukum pidana materil pada studi putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl

Penelitian ini dilakukan secara normatif, melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menganalisis aturan dan norma-norma yang diterapkan dalam menetapkan putusan. Juga dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Selain itu dengan studi kepustakaan yang lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan sekunder yang diperoleh dari penelitian.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penggunaan senjata oleh aparat kepolisian saat menjalankan tugas, tentu diperbolehkan sebagai alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan juga sesuai aturan yang ditetapkan pada KUHP Pasal 49 tentang Pembelaan Terpaksa. (2) Terhadap kasus dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl, seorang aparat polisi dalam keadaan terpaksa untuk melakukan tindak pidana, dengan menembak korban hingga menyebabkan kematian. Dalam hal ini kriteria pembelaan terpaksa tidak dapat diterapkan. Karena salah satu unsur tidak terpenuhi yaitu terdakwa menggunakan pistol merek Hs Croatia dengan nomor H 204255 sebagai alat untuk menembak korban, yang kenyataannya bukanlah pistol milik terdakwa. Akan tetapi inventaris Polres, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan. Dikarenakan syarat untuk pembelaan terpaksa, adalah tindakan pembelaan yang dilakukan harus diperbolehkan oleh undang-undang.



## ABSTRACT

**NUR FUADYAH KAHAR (B111 15 023), Thesis Title: Analysis of the Law of Forced Defense Conducted by Police Officers in Conducting Tasks as Reasons for Criminal Eradication (Study of Decision Number 115 / Pid.B / 2017 / PN.Tgl). With the supervisor, Mr. Muhadar, and Mrs. Haeranah.**

This study aims to find out how the law in Indonesia regulates about criteria of forced defense carried out by the police in using sharp weapons when carrying out their duties. And to find out the analysis of forced defense against the application of material criminal law in the study of decision Number 115 / Pid.B / 2017 / PN.Tgl

This research is conducted normatively, through a law approach (statue approach) by analyzing the rules and norms that are applied in determining decisions. Also with a case approach, namely by examining the ratio of decidendi or reasoning, namely the consideration of the court to arrive at a decision. In addition, with literature studies that examine and study more secondary material obtained from research.

The findings obtained from this study are (1) The use of weapons by the police when carrying out their duties is certainly permitted as a state tool that serves and functions to maintain public security and order, law enforcement, protection, and service to the community. This is in accordance with the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of the Duties of the National Police of the Republic of Indonesia. And also according to the rules stipulated in the Criminal Code Article 49 concerning Forced Defense. (2) In the case of Decision Number 115 / Pid.B / 2017 / PN.Tgl, a police officer is forced to commit a crime, by shooting the victim till death. In this case the forced defense criteria cannot be applied. Because one element was not fulfilled, the defendant used the Hs Croatia brand gun with number H 204255 as a tool to shoot the victim, which in fact was not the defendant's gun. However, the Polres inventory is not allowed. Due to the conditions for forced defense, the defense action taken must be permitted by law.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/Pn.Tgl)**, untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad S.A.W. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Menjadi pecapaian dan kebanggaan tersendiri bagi penulis atas terselesainya skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Semoga apa yang tersampaikan dalam hasil penelitian ini, menjadi bermanfaat bagi mahasiswa hukum pada khususnya, dan masyarakat pada



a.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak yang menjadi *supported system* penulis. Rasa terima kasih yang tak cukup tergambarkan melalui kata pengantar ini semoga dapat mewakili perasaan penulis. Hormat penulis yang tak terhingga semoga dapat tersampaikan melalui persembahan tugas akhir ini. Yakni kepada Bapak Abd. Kahar Usman dan Ibu Sartuti yang banyak memberikan motivasi, inspirasi dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup. Mengajarkan perjuangan yang sesungguhnya, sabar, ikhlas dan banyak pelajaran hidup yang berhasil mereka curahkan kepada penulis. Juga kepada nenek Bungalia Dg. Bollo, terima kasih atas cinta dan kasih sayang tulus. Dan tak lupa kepada saudara-saudari penulis yang luar biasa. Tante Salmah dan seluruh saudara-saudari bapak, ibu saya adalah juga bagian yang paling banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

Banyak pihak yang mempunyai peran penting dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai tanda telah diselesaikannya pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



3. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Prof. Dr. Andi Pangerang SH., MH. selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Bapak Dr. Muhadar S.H., M.Si. dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H., terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

4. Tim penguji ujian skripsi, Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. Selaku Penilai I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H. Selaku Penilai II yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;

5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H, selaku Ketua

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin;



6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa dalam mengasuh dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis mulai dari semester awal sampai saat sekarang ini.

7. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;

8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang telah memberi waktu dan tempat selama penelitian berlangsung dengan menjajai literatur sebagai penunjang skripsi Penulis;

9. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada teman seperjuangan penulis. Keluarga Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unhas, telah memberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin pada periode 2017-2018. Dan keluargaku di Lembaga Pers Mahasiswa Hukum yang telah mengajarkan semangat dan marwah kemahasiswaan. Panjang perjuangan penulis dikuatkan oleh cinta tulus keduanya, selama berkuliah 3 tahun 8 bulan.



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Ilmu Hukum Pidana .....	11
1. Pengertian Hukum .....	11
2. Pengertian Ilmu Hukum .....	13
3. Peristiwa Hukum .....	14
4. Pengertian Delik .....	15
5. Kualifikasi dan Klasifikasi Delik.....	16
6. Unsur-Unsur Delik .....	17
7. Jenis-Jenis Delik.....	19
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	26
Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana.....	28



1.	Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	30
2.	<i>Noodweer dan Noodweerevces</i> .....	32
D.	Kepolisian .....	34
1.	Pengertian Kepolisian.....	34
2.	Fungsi Kepolisian .....	36
3.	Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	36
E.	Pemidanaan .....	38
1.	Pengertian Pemidanaan .....	38
2.	Pidana Pokok .....	39
3.	Pidana Tambahan .....	43
4.	Pengumuman Putusan hakim.....	46
F.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	47
1.	Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian.....	48
B.	Metode Pendekatan .....	49
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	49
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
E.	Analisis Bahan Hukum.....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1.	Pengaturan Hukum Di Indonesia Terkait Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dengan Menggunakan Senjata Tajam Saat Menjalankan Tugas.....	54
2.	Analisis Unsur Pembelaan Terpaksa Terhadap Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN. Tgl.....	59
	Identitas Terdakwa.....	59



2. Posisi Kasus.....	60
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	64
4. Tuntutan oleh Penuntut Umum .....	67
5. Analisis terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil...	69
6. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Perkara dengan Nomor Putusan 115/Pid.B/2017/PN.Tgl.....	76

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	93
-----------------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap “apa yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan” disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah “perbuatan negatif”.<sup>1</sup> Oleh karena sikap manusia yang ditunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak selamanya menunjukkan hal positif. Dimana untuk beberapa alasan, sebagian manusia tidak segan untuk melakukan tindakan negatif yang berujung pada hal tindak pidana atau dalam ilmu hukum di sebut “delik”.

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut.<sup>2</sup> “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak Pidana”.<sup>3</sup> Delik atau tindak pidana



<sup>1</sup> Prpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

<sup>2</sup> 7

<sup>3</sup> Men Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.,

merupakan perbuatan yang terdiri dari beberapa unsur, dimana jika ditarik menjadi satu kesatuan yang dibuktikan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan hukum, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Hal inilah yang menjadi dasar diperlukannya sistem hukum di Indonesia untuk melihat relevansi antara pengaturan terhadap hukum dan perbuatan manusia.

Sistem hukum sendiri adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Hal tersebut yaitu susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan sub sistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem hukum yang ideal diterapkan kemudian diharapkan mampu mewujudkan adanya penegakan hukum yang berdasar pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dimana Indonesia



memiliki perangkat yang bertugas untuk menjalankan penegakan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Struktur Negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau kekuasaan kehakiman oleh Badan Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik.<sup>4</sup>

Salah satu elemen yang menjadi tonggak utama demi terwujudnya keamanan negara adalah Kepolisian. Yang memiliki tugas dan tanggungjawab secara khusus untuk menjamin penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Hal ini termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Tentang Kepolisian



---

<sup>4</sup> Had Zulfikar Ahmad, 2016, "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) terhadap Masyarakat yang Melakukan Tindakan Lintas (Putusan No. 38/Pid.B/2010/PN Sinjai)*", Skripsi, Sarjana Hukum. Hasanuddin, Makassar, hlm. 7

Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :<sup>5</sup>

1. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara Pasal 2 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Kepolisian memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas, mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan. Oleh sebab itu segala sesuatu terkait pengambilan tindakan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya untuk melindungi pihak kepolisian dalam menjalankan hak dan kewajibannya, terutama dalam menggunakan senjata saat bertugas. Hal tersebut diatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi dalam Perkapolri No.

2 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi



---

<sup>5</sup> Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, yang diakses pada [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_2\\_02.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm)

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 8 Tahun 2009), serta di dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri No. 1 Tahun 2009”).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:<sup>7</sup>

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
  - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
  - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
  - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas, polisi kemudian menggunakan senjata untuk menghentikan ancaman yang membahayakan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam

---

<sup>7</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas, yang diakses pada: [http://www.polri.go.id/mataram/2016/01/03/peraturan-kapolri-nomor-8-tahun-2009-tentang-  
implementasi-prinsip-dan-standar-hak-asasi-manusia-dalam-penyelenggaraan-tugas/](http://www.polri.go.id/mataram/2016/01/03/peraturan-kapolri-nomor-8-tahun-2009-tentang-implementasi-prinsip-dan-standar-hak-asasi-manusia-dalam-penyelenggaraan-tugas/), tanggal 30 Januari 2016.



keadaan seperti ini maka Polisi dapat melakukan pembelaan terpaksa. Hal ini disebut juga sebagai *Noodweer* dalam istilah hukum pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur terkait pembelaan terpaksa, yaitu pada pasal 49. Pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2 menyebutkan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum.
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.<sup>8</sup>

*Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan

pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari

---

<sup>8</sup> Soedjatmo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Karya Nusantara: Bandung, hlm. 64



alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan.

*Noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Keadaan terpaksa sebagaimana yang dijelaskan tersebutlah yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah tegas saat menjalankan tugas. Termasuk ketika harus menggunakan senjata tajam seperti menembak kepada pihak yang mengancam atau menjadi tersangka pada proses penangkapan. Namun untuk tindakan tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan. Beberapa unsur mesti terpenuhi oleh pihak polisi, apakah tindakan tersebut sesuai prosedur sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk

pembelaan terpaksa dan alasan penghapus pidana. Ataupun tindakan tersebut tidak tepat sehingga mengandung unsur



melawan hukum. Hal ini menjadi beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Kasus yang pernah terjadi di daerah Tegal, Jawa Tengah adalah seorang anggota Polri Polres Surakarta, bernama Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman, berumur 30 Tahun. Pada saat itu melakukan penembakan kepada korban bernama Ragiman. Sehingga ditetapkan sebagai terdakwa pelaku tindak pidana. Dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa, bahwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman melakukan penembakan untuk meleraikan pertikaian yang sedang terjadi, tetapi kemudian terdakwa didorong oleh korban. Sehingga menurutnya hal tersebut dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Namun, dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/Pn.Tgl, dengan mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang terkait, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, tanpa memenuhi unsur pembelaan terpaksa. Sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 13 tahun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, menjadi acuan penulis untuk mengkaji penelitian tentang bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, sebagai alasan pembenaran dan penghapusan pidana. Dengan mengkaji hasil putusan dari kasus yang telah dipaparkan di atas. Adapun skripsi yang dikaji oleh penulis berjudul "**Analisis Hukum**



**Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/Pn.Tgl)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terkait kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata tajam saat menjalankan tugas?
2. Bagaimanakah analisis unsur pembelaan terpaksa terhadap penerapan hukum pidana materil pada studi putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menjabarkan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata tajam saat menjalankan tugas.
2. Untuk mengetahui analisis pembelaan terpaksa terhadap penerapan hukum pidana materil pada studi putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan wawasan kepada penulis secara khusus dan seluruh mahasiswa lain secara umum mengenai Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/Pn.Tgl);
2. Sebagai sarana informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kajian serta penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini;
3. Sebagai sumber literatur tambahan di masa yang akan datang, terhadap penulis yang akan mengkaji permasalahan berkaitan dengan hasil penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Ilmu Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum

Van Apeldoorn, seorang ahli hukum Belanda, mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:<sup>9</sup>

a. Dari sudut pandang *ontwikkelde leek*, yakni orang yang terpelajar tetapi bukan ahli hukum, misalnya seorang dokter, insinyur, dan sebagainya, yang merupakan orang-orang yang terpelajar dari suatu bidang ilmu tertentu tetapi tidak mengikuti pendidikan dalam bidang ilmu hukum; dan

b. Dari sudut pandang *the man in the street*, yakni orang kebanyakan. Utrecht memberikan batasan Hukum sebagai berikut:

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Selain Utrecht juga beberapa Sarjana Hukum Indonesia lainnya telah berusaha merumuskan tentang apakah Hukum itu, yang diantaranya ialah:<sup>1</sup>

0



---

doorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino* dari "Inleiding tot de studie derlandse recht", (Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 29, 2001), hlm. 2, 3, dikutip dari d Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers: n. 8

a. S.M. Amin

Dalam buku beliau yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum”, hukum dirumuskan sebagai berikut:

Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

b. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum seperti berikut:

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

c. M.H. Tirtaatmidjaja

Dalam buku beliau “Pokok-Pokok Hukum Perniagaan” ditegaskan bahwa

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.



---

1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.

## 2. Pengertian Ilmu Hukum

Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>1</sup>

Ilmu Hukum dalam Bahasa Inggris lebih tepatnya dikenal dengan kata *jurisprudence*. Kata *Juris Prudence* berasal dari dua kata Latin, yaitu *iuris* yang artinya hukum dan *prudencia* yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Dengan demikian, *jurisprudence* berarti pengetahuan hukum.<sup>1</sup> Dilihat dari segi etimologis tersebut, tidak berlebihan kalau Robert L. Hayman memberi pengertian ilmu hukum dalam hal ini *jurisprudence* secara luas sebagai segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum.<sup>1</sup>

*Jurisprudence* dengan demikian merasuki daerah baik ilmu sosial maupun filsafat. Akan tetapi tidak berarti bahwa *jurisprudence* merupakan hybrida dari kedua ilmu tersebut. Sebagaimana halnya mahasiswa kedokteran yang mempelajari faktor-faktor eksternal yang memengaruhi tubuh manusia tidak



<sup>1</sup>ahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 22  
n 19

<sup>2</sup>L. Hayman, *jurisprudence: Contemporary Readings, Problems, And Narratives*, West Company, St Paul Minnesota, 1994, p5., Ibid

akan mampu melakukan diagnosis terhadap pasien yang sakit, tanpa menguasai keterampilan, teknik, dan prosedur standar diagnosis, mahasiswa hukum tidak akan mampu menelaah permasalahan hukum tanpa mempunyai standar, nilai-nilai, teknik dan keterampilan hukum, gagasan-gagasan, dan metode yang disediakan oleh ilmu hukum. Validitas aturan hukum, keadilan menurut hukum, prosedur standar penerapan dan masalah-masalah internal aturan hukum lainnya yang merupakan bagian yang esensial dalam *jurisprudence*.<sup>1</sup> 4

### 3. Peristiwa Hukum

Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada seorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian seorang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: Apabila dalam masyarakat timbul

suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan



dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.<sup>1</sup> 5

#### 4. Pengertian Delik

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.<sup>1</sup> 6

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pidana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.<sup>1</sup>



---

Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35  
Marpang, Op.Cit., hlm. 67  
n. 8 7

## 5. Kualifikasi dan Klasifikasi Delik

Konsep tidak lagi membedakan delik atau tindak pidana dalam kualifikasi berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”. Kebijakan ini didasarkan pada resolusi Seminar Hukum Nasional 1 tahun 1963 dan hasil Lokakarya Buku II KUHP Tahun 1985. Di dalam resolusi Seminar Hukum Nasional I (1963), khususnya pada resolusi butir VI bidang hukum pidana diserukan agar di dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam dua macam delik (kejahatan dan pelanggaran). Resolusi ini dipertahankan dalam Lokakarya Buku II tahun 1985 dengan mengemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria pembedaan kualitatif antara “*rechtsdelict*” dan “*wetsdelict*” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis delik itu;
2. Penggolongan dua jenis delik itu pada zaman Hindia-Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu; “pelanggaran” pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan “kejahatan” diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini.
3. Pandangan mutakhir mengenai “*afkoop*” (seperti pada Pasal 82 KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran” saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.



<sup>1</sup>Awawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP* pada Media Group, Jakarta, hlm. 83

Jenis pidana yang pada umumnya, dicantumkan dalam perumusan delik menurut KUHP ialah pidana pokok, dengan menggunakan sembilan bentuk perumusan, yaitu:<sup>1</sup>

9

- (1) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- (2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- (3) Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
- (4) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
- (5) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
- (6) Diancam dengan pidana penjara atau denda;
- (7) Diancam dengan pidana kurungan;
- (8) Diancam dengan pidana kurungan atau denda;
- (9) Diancam dengan pidana denda;

## 6. Unsur-Unsur Delik

Menurut Simons (Hazewinkel-Suringa. 1973:65), bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah

Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>2</sup>

0



<sup>1</sup>Wawati Arief, Op.Cit., hlm. 157-158  
<sup>2</sup>Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut van Hamel meliputi perbuatan; perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *Tatbestand* dalam hukum pidana Jerman; melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *sobsocialiteit* atau *het subsociale* ajaran Virj atau berangkali sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang materieel yang akan diuraikan berikut: kesengajaan, kealpaan/kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>2</sup> 1

Lamintang menjelaskan unsur-unsur subjektif tindak pidana sebagai berikut:<sup>2</sup> 2

- a. Kesengajaan atau ketidakjujuran (*doulus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 380 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. **Lamintang** menjelaskan unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:<sup>2</sup> 3



n. 225

1

ng,2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang di timbulkan dari tindakan hukum tersebut. **Vos** mengemukakan Tindak Pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu:<sup>2</sup>
  - a. Kelakuan manusia;
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat dari ketiga unsur yang dijelaskan tidak ada perbedaan, yaitu bahwa pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya.

## 7. Jenis-Jenis Delik

Jenis-jenis delik adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara.<sup>2</sup>

5

6




---

<sup>1</sup>h.194  
<sup>2</sup>bidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224  
<sup>3</sup>S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.  
<sup>4</sup>Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi  
<sup>5</sup>encana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 15., Ibid., hlm. 134

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembedaan perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak lagi signifikan. Sebagai misal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Demikian pula dalam RUU KUHP Indonesia, tidak lagi membedakan perbuatan pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pembedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah

“perbuatan” itu sendiri. Bahwa dalam istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar



lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

c. *Delicta Commissions, Delicta Omissionis Dan Delicta Commisionis Per Ommisionem Commissa*

Delik komisi atau *delicta commisionis* pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP berupa delik komisi karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Kebalikan dari *delicta commissionis* adalah *delicta ommisionis* atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. *Delicta Ommisionis* didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetara, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan.

Selain *delicta commisionis* dan *delicta ommisionis*, dikenal juga *delicta commisionis per omissionem commisa*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *delicta commisionis per ommisionem*

*ommissa* adalah kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.



Bila dihubungkan antara delik formil dan delik materil dengan *delicta commissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commissa* dapat dikatakan bahwa *delicta commissionis* dapat berbentuk baik delik formil maupun delik materil. Sedangkan *delicta omissionis* selalu dirumuskan secara formil karena menitikberatkan pada tindakan. Sementara *delicta commissionis per omissionem commisa* dirumuskan secara materil karena menitikberatkan pada akibat.

d. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Sebagai misal delik abstrak adalah pasal terkait penghasutan. Secara lengkap Pasal 160 KUHP berbunyi, “Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Jika delik abstrak selalu dirumuskan secara formil, tidaklah berarti delik konkret selalu dirumuskan secara materil. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap



korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materiil. Contoh-contoh delik konkret adalah seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

e. Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politikan

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum. Sedangkan delik khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Sebagai misal Pasal 449 KUHP yang mengatur. “Seorang nahkoda sebuah kapal Indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan”. Pasal 449 KUHP adalah *delicta propria*. Demikian pula kejahatan jabatan yang diatur dalam KUHP termasuk *delicta propria*.

Selain delik umum dan delik khusus, ada juga delik politik yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, sampai saat ini, istilah “delik politik” lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini karena tidak ada satupun rumusan di dalam perundang-undangan kita yang memberikan pengertian

delik politik.



f. *Enkelvoudige Delicten* (Delik Tunggal Atau Delik Sederhana)  
*Versus Samengestelde Delicten* (Delik Majemuk)

Delik majemuk pada hakikatnya terdiri atas dua atau lebih delik yang dipersatukan, misalnya *gewoonte delicten*, atau delik kebiasaan. Salah satu contoh ialah delik yang disebut dalam pasal 481 KUUHP (membuat kebiasaan dengan sengaja membeli dan seterusnya.... barang diperoleh karena kejahatan), delik menurut pasal 296 KUUHP yang selain mengandung *beroepsdelict* (delik yang mensyaratkan adanya beroep atau pekerjaan tertentu sebagai sumber penghasilan utamanya, juga mengandung delik majemuk atau delik kebiasaan yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.<sup>2</sup>

7

g. *Eenvoudige Delicten* (Delik-Delik Biasa) dan Delik-Delik Berkualifikasi

Delik berkualifikasi atau delik dalam bentuk berat adalah delik-delik yang karena dilakukan dalam keadaan khusus atau karena akibat yang menyertai perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak dibayangkan kemungkinan akan terjadi, pembuatnya diancam pidana lebih berat daripada ancaman pidana untuk delik dalam bentuk dasarnya. Misalnya pencurian menurut Pasal 362 KUUHP merupakan bentuk dasar pencurian yang disebut di dalam



bidin Farid, Op.Cit., hlm. 376

pasal 363 dan 365 KUUHP.<sup>2</sup> Hal tersebut merupakan delik biasa, namun dapat menjadi delik berkualifikasi apabila pencurian dilakukan dengan tindak kejahatan lain. Misalnya dengan membongkar, memecah atau memanjat bahkan memakai kunci palsu. Pencurian yang dilakukan dengan jalan tersebut dapat menambah atau memperberat masa hukuman.

Suatu delik biasa dapat berubah menjadi delik berkualifikasi (dengan pemberatan pidana) oleh karena cara pembentukan kesengajaan sesuai dengan disyaratkan oleh undang-undang. Menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan kesengajaan yang tiba-tiba (spontan) mewujudkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUUHP, yang pembuatnya diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Delik berkualifikasi juga dapat terwujud berdasarkan akibat yang terjadi setelah delik terwujud. Dalam hal demikian, akibat sama sekali tidak dikehendaki oleh pembuat delik, tetapi secara obyektif terwujud.<sup>2</sup>

9

## B. Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada

manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk

---

n. 378                      8  
n. 380                      9



mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

0

## 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pada kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil, dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materiil). Dalam praktek kejahatan terhadap jiwa ini meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda.<sup>3</sup>

1

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

### a. Pembunuhan Biasa

Pasal 338 KUHP Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang dihukum karena pembunuhan

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

---

<sup>3</sup>Wawati Arief, Op.Cit., hlm. 64

<sup>4</sup>War, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 88



Unsur-Unsur :<sup>3</sup>

2

Obyektif : - menghilangkan jiwa seseorang

Subyektif : - dengan sengaja

#### 1. Menghilangkan Jiwa Seseorang

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Perbuatan itu dapat terdiri atas antara lain:

- memukul dengan senjata api;
- memukul dengan besi;
- menusuk atau menikam dengan senjata tajam;
- mencekik lehernya;
- memberikan racun;
- menenggelamkan <sup>3</sup>

3

#### 2. Dengan Sengaja

Untuk dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu.

meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu



h.89

2

3

perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>3</sup> 4

### C. Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana dalam konteks alasan pembenar dan alasan pemaaf memiliki arti penting dalam kaitannya dengan delik penyertaan. Jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana dan salah seorang dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena terdapat alasan pembenar, maka semua pelaku peserta lainnya juga harus dibebaskan. Sebaliknya, jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana dan salah seorang dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena alasan pemaaf, maka tidak serta merta pelaku lainnya juga dilepaskan karena alasan pemaaf. Artinya, alasan pemaaf ini lebih bersifat individual pada diri pelaku.<sup>3</sup> 5

Dalam teori pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi: <sup>3</sup> 6



---

n. 90 4  
S. Hiariej, Op.Cit., hlm.5254  
no, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 137

- (1) Alasan pembenar: yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan: di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.



Salah satu dari dua macam alasan menghilangkan sifat tindak pidana adalah menghilangkan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid* ini, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 Ayat 1 KUHP).
- (2) Adanya suatu peraturan undang-undang yang pelaksanaannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan (Pasal 50: *uitvoering van een wettelijk voorschrift*).
- (3) Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat 1: *uitvoering van bevoegdelyk gegeven ambtelijk bevel*).

## 1. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

### a. Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pada awalnya pembelaan terpaksa tidak dikenal karena didasarkan pada postulat di zaman kuno yang menyatakan, *vim vi repellere licet*. Artinya, kekerasan.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya adagium ini sudah ditinggalkan dalam rangka menegakkan



Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenkboom N.V.\_Haarlem, hlm. 173. dikutip dari buku Eddy. O.S. Hiariej, Op.Cit. , hlm.272

ketertiban umum. Demikian pula prinsip moral dalam proses pidana (*non scripta sed nata lex*)<sup>3</sup>. Tidak selayaknya orang yang melakukan pembelaan terpaksa dijatuhi pidana. Esensi dari pembelaan terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam.<sup>4</sup> Pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. *Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata.

*Noodweeer* diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika.
- b. Tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya (guncang jiwanya), disebabkan oleh serangan itu.<sup>4</sup>



<sup>3</sup> Hamel, 1913, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, derde Druk, De van Haarlem & Gebr. Belinfante's-Gravenhage*, hlm. 275., Ibid

<sup>4</sup> H. J. van der Laan, 2011, *Criminal Law*, Routledge Taylor & Francis Group, London And New York, hlm.

<sup>5</sup> Harpaung, Op.Cit., hlm. 60

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa. Pertama, ada serangan seketika. Kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum. Ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Keempat, cara pembelaan adalah patut. <sup>4</sup> 2

## 2. *Noodweer* dan *Noodweerexcès*

Perbedaan antara *noodweer* dan *noodweerexcès* (melampaui batas membela diri) adalah:<sup>4</sup> 3

(1) Pada *noodweer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweerexcès* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidanya pembuat terletak pada keadaan khusus, dalam mana pembuat berada, disebabkan oleh karena serangan yang mengancam seketika.

(2) Pada *noodweer*, si penyerang tak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada *noodweerexcès* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.



---

Smelink, 2003, *Hukum<sup>2</sup> Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 242., Eddy. O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm.

bidin Farid, Op.Cit., hlm<sup>3</sup>.200

(3) Noodweer adalah suatu dasar pembenar, sedangkan *noodweerecex* merupakan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgond*).

Pelampauan batas ini dapat terjadi apabila:<sup>4</sup>

4

1. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan.
2. Tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.

Oleh karena pelampauan batas keperluan membela diri pada hakikatnya tidak diperbolehkan, maka seorang yang berdasar atas pasal 49 ayat 2 KUHP tidak dapat dihukum, tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatannya tetap tidak halal. Hanya orangnya, si pelaku, tidak dapat dihukum.<sup>4</sup>

5

## D. Kepolisian

### 1. Pengertian Kepolisian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Pasal 1 menjelaskan:<sup>4</sup>

6



Prodjodikoro, Op.Cit.,<sup>4</sup>hlm. 87  
n. 88  
5

an Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi  
dalam Penyelenggaraan Tugas, Op.Cit. Pasal 1.

1. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.



11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

## 2. Fungsi Kepolisian

Untuk fungsi dari kepolisian dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Pasal 3:<sup>4</sup>

7

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
  - a. kepolisian khusus;
  - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian



7

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

### **3. Peraturan Tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)**

#### **a. Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dari kepolisian, tentunya seperangkat aturan dibuat untuk melindungi pihak kepolisian. Diantaranya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami, oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Adapun aturan tentang Instrumen Perlindungan HAM ini dibuat dengan tujuan:<sup>4</sup>

- (1) untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;



al 2 Ayat (2)

8

- (2) untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;

**b. Perkap Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.**

Penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian telah diatur sebagai berikut; Pasal 7

- (1) Penggunaan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri atau Peralatan Keamanan yang digolongkan senjata api untuk tugas pengemban fungsi lainnya hanya digunakan pada saat bertugas dilingkungan kerja dengan dilengkapi Kartu Pengpin yang diterbitkan oleh Polda setempat.
- (2) Dalam hal Senjata Api Nonorganik TNI/Polri atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api digunakan pada saat bertugaskeluar lingkungan kerja harus dilengkapi dengan Kartu Pengpindan surat izin penggunaan.

**E. Pidanaan**

**1. Pengertian Pidanaan**

Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undang yang

mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau operasionalkan secara konkret, sehingga seorang dijatuhi sanksi



(hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pembedaan.<sup>4</sup>

9

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan dalam KUHP baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pembedaan.<sup>5</sup>

## 2. Pidana Pokok<sup>5</sup>

1

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Urutan-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda.

### a. Pidana Mati

*Mors dicitur ultimum supplicium*: hukuman mati adalah

hukum terberat. *C'est le crime qui fait la honte, et non pas*

Wawani Arief, Op.Cit., hlm. 115

h. 116

. Hiarij, Op.Cit., hlm. 453-470



*vechafaus*: perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya kontroversi terhadap pidana mati mulai bermunculan di berbagai belahan dunia termasuk Amerika. Salah satu alasan penolakan terhadap pidana mati adalah bahwa hak untuk menghukum hanya ada pada Tuhan termasuk pencabutan terhadap nyawa pelaku yang melakukan kejahatan pembunuhan sekalipun.<sup>5</sup>

3

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kontroversi terkait pidana mati pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon yang mengajukan uji materiil adalah Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan berargumen antara lain bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Melalui persidangan yang panjang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang pada intinya menolak permohonan uji materiil tersebut. Artinya, pidana mati masih tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Kendatipun demikian, tidak terdapat suara bulat dalam pengambilan putusan perkara *a quo*. Empat dari sembilan hakim



---

.. Black Jr, 1974, *Capital Punishment: The Inevitability Of Caprice And Mistake*, Second  
gmented, W.W. Norton & Company Inc, New York, hlm.24., Ibid.  
a And Cynthia Morris, 1997, *Capital Punishment in The United States*, An Imprint Of  
d Publishing Group, Inc, hlm. 2016, Ibid., hlm. 454

Mahkamah Konstitusi mengajukan pendapat berbeda terkait pidana mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est executio juris secundum iudicium*: penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara kejam seperti dirajam dengan batu, dibakar, dicekik dan dipenggal kepalanya.<sup>5</sup>

4

Pidana penjara untuk sementara waktu, minimal adalah sehari dan maksimal adalah 15 tahun. Salah satu ciri pembeda hukum pidana Belanda dan hukum pidana di negara-negara Eropa Kontinental lainnya yakni adanya minimum umum pidana penjara yang lamanya sehari dan bukan minimum khusus.<sup>5</sup>

5

Pidana penjara untuk sementara waktu dapat dijatuhkan untuk paling lama 20 tahun jika terdapat hal-hal yang memberatkan seperti perbarengan perbuatan pidana, residivis dan perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan atau situasi tertentu.

Menurut Memorie van Toelichting, dasar 20 tahun penjara adalah

---

Jacobson and Moshe Zemer<sup>4</sup>, 1999, *Crime And Punishment in Jewish Law: Essay And* Berghahn Books New York-Oxford, hlm. 51, Ibid., hlm 463  
Melink, Op.Cit., hlm. 437, Ibid., hlm. 464



seseorang yang menjalani pidana penjara secara terus menerus dalam jangka waktu tersebut akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas.<sup>5</sup>

6

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.<sup>5</sup>

7

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. Sama dengan pidana penjara, orang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara.

#### d. Pidana Denda



h.466, Ibid., hlm. 465 <sup>6</sup>  
al 188, Pasal 191ter, Pasal 193, Pasal 195, Pasal 197, Pasal 199, Pasal 201, Pasal 359,  
dan Pasal 481 KUHP., Ibid., hlm. 468

Dalam konteks KUHP pasal 30, pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan *adagium qui non potest solvere in aere, luat in corpore*. Artinya siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Apabila terdapat pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.

### 3. Pidana Tambahan

Hukuman pidana tambahan adalah dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.



a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak yang dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu;

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum *gerechtelijke bewindvoerder*, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalani pencaharian tertentu.

Menurut ayat 2, hakim tidak berkuasa akan memecat seseorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang ditunjuk pembesar lain untuk itu.<sup>5</sup>

8

Dalam hal pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan hak tersebut sebagai berikut:

Pertama, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Kedua, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Ketiga, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling



Prodjodikoro, Op.Cit., ¶lm. 187

banyak lima tahun. Keempat, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.<sup>5</sup>

9

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut pasal 39, berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu: (a) yang diperoleh dengan kejahatan, atau (b) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.<sup>6</sup>

Pertama, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*. Kedua, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. Sedangkan yang ketiga, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris* di Indonesia, Amerika dan Inggris hanya ditujukan untuk kepentingan negara semata-mata dan belum ditujukan untuk kepentingan korban perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Hukum Pidana di Belgia dan Belanda. Penyitaan dan perampasan terhadap *fructum sceleris* di Belgia dan Belanda ditujukan untuk kompensasi kepada korban perbuatan pidana.<sup>6</sup>

1



S. Hiarij, Op.Cit., hlm. 472  
Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 188  
masasmita, *Perampasan Aset Melalui Pembuktian Terbalik: Studi Perbandingan*  
*ana*, Makalah pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Markas Besar  
Republik Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Maret 2011, hlm. 6., Eddy O.S.  
Cit., hlm. 472-473

Dari penentuan bahwa barang-barang itu harus milik si terhukum, ada kekecualian dalam pasal 250 bis KUHP dalam hal membikin uang palsu.<sup>6</sup>

2

Sementara menurut pasal 40 KUHP, dalam hal penyelundupan, perampasan barang dapat diutus meskipun si terdakwa, karena berusia kurang dari 16 tahun, dikembalikan kepada orang tuanya. Dan pasal 41 KUHP apabila diputuskan perampasan barang-barang yang tidak sah disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan kepada kejaksaan, maka itu harus diganti dengan hukuman kurungan selama sedikit-dikitnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.<sup>6</sup>

3

#### 4. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkan karakter sebagai satu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

4

Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP



Prodjodikoro, Loc.Cit.,<sup>2</sup>  
188-189<sup>3</sup>  
melink, Op.Cit., hlm.50<sup>4</sup>, Eddy O.S Hiariej, Op.Cit., hlm. 474

atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.<sup>6</sup>

Pada akhirnya, pasal 43 menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini, dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum.<sup>6</sup>

6

## **F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

### **1. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Dalam Putusan Hakim**

Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.<sup>6</sup>

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat



---

KUHP, Ibid. <sup>5</sup>  
Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 189  
Sifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar  
karta, hlm. 126

memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman keiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>6</sup>

8



h 127

8